



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 273 TAHUN 2024

TENTANG

MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 252/PL.02.4-BA/8171/2024 tentang Penetapan Moderator Debat Publik atau Terbuka Pertama Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

Ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON

Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



ANDRIAS TUPEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR 273 TAHUN 2024 TENTANG
MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA PERTAMA CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

No	Nama	Unsur
1	Dr. R. H. Nendissa, S.H., M.H	Akademisi

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



ANDRIAS TUPEN